STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN ARSIP

	NOMOR SOP	SDM-198-OT.02.02 TAHUN 2024		
	TGL.PEMBUATAN	TAN 28 Mei 2024		
PENDANGHAN	TGL.REVISI			
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA	TGL.EFEKTIF			
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM	DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM		
SEKRETARIAT		2		
		RAZILU NIP. 1965112819910		
	NAMA SOP	PEMUSNAHAN ARSIP		
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :			
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan;	Memiliki pemahaman tentang JRA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.			
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	Memiliki kemampuan memberkaskan arsip.			
3. International Standard Organitation (ISO)9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu;	Memiliki kemampuan mengelompokkan arsip.			
4. ISO 15489 tentang Records Management	4. Memiliki kemampuan menata arsip.			
5. Standar Nasional Indonesia 19-696962.1-2003 tentang Dokumentasi dan Informasi Manajemen Rekaman. Bagian 1: Umum.	5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.			
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;				
 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 54 Tahun2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Jadwal retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 55 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip; 				
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 56 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis.				
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:			
·	Alat tulis kantor; Komputer; Alat dan bahan pemusahan Jadwal Retensi Arsip (jra)			
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :			
Apabila SOPAP ini tidak dijalankan dengan baik maka pemusnahan arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak sesuai dengan prosedur.	Hasil dokumentasi pemusi	nahan arsip disimpan sebagai arsip		

NOMOR SOP	SDM-198-OT.02.02 TAHUN 2024
TGL.PEMBUATAN	28 Mei 2024
TGL.REVISI	
TGL.EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUSNAHAN ARSIP

		Pelaksana				Mutu Baku			
No	Kegiatan	Sekretaris Badan	Kepala Bagian Umum	Kasubag. Tata Usaha	Tim Penilai Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mempersiapkan kegiatan pemusnahan arsip		_			Petunjuk Operasional Prosedur	30 Menit	Daftar Arsip Usul Musnah, SK TIM Penilai	
2	Melaporkan kepada Kepala Badan perihal kegiatan pemusnahan arsip					Daftar Arsip Usul Musnah	15 Menit	Disposisi	
3	Menyusun rencana pemusnahan arsip setelah menerima disposisi					Catatan rencana pelaksanaan	30 Menit		
4	Mempersipakan pelaksanaan kegiatan				-	JRA Data Arsip Fisik Arsip	1 jam	Penilaian Arsip	
5	Melakukan penilaian dan menyusun rekomendasi hasil penilaian	Tio	dak		———	Daftar Arsip Usul Musnah	2 jam	Hasil Penilaian dan Rekomendasi	
6	Memeriksa, meneliti serta melakukan koreksi terhadap konsep Berita Acara Pemusnahan Arsip untuk dapat dilanjutkan kepada Kepala Umum		←			Daftar Arsip Usul Musnah	30 Menit	Daftar Arsip Usul Musnah	
7	Mengajukan permohonan usul pemusnahan arsip kepada Biro Umum Sekjen Kemenkumham yang selanjutnya Biro Umum Sekjen mengajukan persetujuan ke ANRI		Ya			Surat Permohonan	1 Bulan	Surat persetujuan, daftar arsip usul musnah	
7	Menerima surat persetujuan pemusnahan arsip dari ANRI yang disampaikan oleh Biro Umum Sekjen kepada BPSDM					Surat persetujuan, daftar arsip musnah	30 Menit	Surat persetujuan, daftar arsip musnah	
8	Melaksanakan Pemusnahan Arsip sesuai dengan prosedur					Pensetujuan Repaia Arriki Penetapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	1 Hari	Berita Acara Pemusnahan Daftar Arsip Musnah	
9	Menyusun Laporan kegiatan Pemusnahan Arsip					Dokumentasi, Berita Acara	2 jam	Laporan Pemusnahan Arsip	